

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEMARAN AIR PADA BUDI DAYA IKAN SEGAR OLEH MASYARAKAT DI BENDUNGAN WAY RAREM**

**ANSORI**

Email: gindhaansoriwayka3@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

**BAMBANG SETIAWAN**

## ***ABSTRAC***

*Water management is not as easy as imagined because water as one of the natural resources in it has the potential to trigger conflicts in people's lives, such as water pollution in the Way Rarem Dam as a result of fresh fish farming by the community . The problem is how to implement Government Regulation No. 82 of 2001 in relation to water pollution in fresh fish farming by the community in Way Rarem Dam, North Lampung? and what are the inhibiting factors in the implementation of Government Regulation Number 82 of 2001 in relation to water pollution in fresh fish farming by the community in Way Rarem Dam North Lampung? The research method is through a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative data analysis is carried out . The results of the study, that the implementation of Government Regulation No. 82 of 2001 in relation to water pollution in fresh fish farming by the community in the Way Rarem Dam, North Lampung has been carried out in accordance with the laws and regulations, including the planning, implementation, monitoring and evaluation stages using the approach ecosystem as well as to carry out repairs and guidance to cage fishermen at Way Rarem Dam and the inhibiting factors in the implementation of Government Regulation No. 82 of 2001 in relation to water pollution in fresh fish farming by the community in Way Rarem Dam, North Lampung, among others, the available budget is not yet available. insufficient, non-functioning sports facilities as they should, lack of cooperation and communication between Regional Apparatus Units, low community participation, employee discipline and lack of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Implementation; Water pollution; Fresh fish;*

## **I. PENDAHULUAN**

Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi manusia, lingkungan di sekitar kita, pembangunan baik sosial dan ekonomi semua sangat bergantung pada air. Karakteristik yang unik yang dimiliki oleh air merupakan tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan air yang baik, seperti

siklus hidrologi yang kompleks dan sifat air yang tidak merata dalam ruang dan waktu.<sup>1</sup> Hak terhadap air merupakan asasi setiap manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) menjamin hak dasar tersebut, Pasal 33 ayat (2) berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ini berarti negara harus dapat menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara. Itulah sebabnya negara harus dapat membatasi/mengendalikan pemakaian air bawah tanah tersebut agar kebutuhan setiap individu akan air selalu dapat dipenuhi.

Pengelolaan air tidaklah semudah yang dibayangkan sebab air sebagai salah satu sumber daya alam di dalamnya memiliki potensi sebagai pemicu konflik dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan air berkaitan dengan infrastruktur dan dari mana sumberdaya air tersebut dihasilkan. Infrastruktur terkait dengan untuk apa air tersebut digunakan sedangkan sumberdaya terbagi menjadi dua yaitu buatan dan alam. Sumberdaya air buatan berhubungan dengan cara menampung air seperti *checkdam*, irigasi dan lain-lain. Sementara sumberdaya air alam lebih kepada pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber mata air pegunungan, air tanah, dan sungai di bawah tanah.

Sumberdaya air tersebut memerlukan pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu, terus menerus dinilai dan dievaluasi manfaatnya,<sup>2</sup> sumber-sumber air harus dilindungi dan harus dikembangkan untuk kemanfaatan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat seperti pertanian maupun perikanan.<sup>3</sup> Salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan adalah bendungan atau waduk, seperti Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara.

Bendungan Way Rarem dibangun pada tahun 1984, dahulu pada saat Kabupaten Lampung Utara masih luas hingga ke Kecamatan Mesuji saat ini Kabupaten Mesuji, maka kantor pusat atau Balai Besarnya dikenal dengan sebutan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) di bawah Pimpinan Kepala Balai Besar dan untuk Bendungan Way Rarem dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pada tahun 2011 masyarakat sekitar meminta izin untuk beternak ikan kepada Pengelola Bendungan Way Rarem, namun tidak diberikan izin oleh pihak Balai Besar karena bukan peruntukannya, namun masyarakat tetap memulai membuat keramba atau tempat beternak ikan di Waduk Bendungan Way Rarem dengan menggunakan bahan dasar bambu. Awalnya berdiri sekitar 5 unit keramba dan lama kelamaan mencapai hingga puluhan unit keramba dengan ukuran 4 x 4 m<sup>2</sup> dan 4 x 6 m<sup>2</sup>.

Menurut pengamatan Pengelola Bendungan Way Rarem bahwa pernah dilakukan uji laboratorium/sonding sikon tentang keadaan kandungan air dalam waduk yang semula bersih dapat dipergunakan sebagai bahan konsumsi, saat ini tidak lagi

---

<sup>1</sup> Hanibal Hamidi. 2016. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta Selatan, hlm 57.

<sup>2</sup> J. Kaloh. 2017. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 43

<sup>3</sup> *Ibid* hlm, 25

karena dari hasil uji laboratorium bahwa air yang ada saat ini tidak layak konsumsi akibat dari pencemaran air dari kotoran ikan ternak dan sisa makanan ikan ternak yang diberikan kepada ikan ternak mencapai belasan ton dalam setiap bulannya, maka situasi air yang ada saat ini sudah tidak layak dikonsumsi.

Ada perbedaan kondisi air Bendungan Way Rarem sebelum dan sesudah dimanfaatkan untuk pertambakan antara lain:

- a. Saat ini terdapat 150 petani tambak di Bendungan Way Rarem.
- b. Jika anak-anak mandi menggunakan air sekitar waduk atau saluran tersier maka akan merasakan kulit berbusuk/daki yang menempel di kulit.
- c. Rambut terasa keras bila tidak dibilas kembali dengan air sumur.
- d. Pintu air induk dan pintu-pintu air yang ada pada sipon/pembagi air mengalami kerusakan dan mulai mengeropos (diperkirakan termakan oleh zat kimia dari pakan ternak ikan).

Kondisi air Bendungan Way Rarem saat ini sudah tidak layak untuk air konsumsi sebagaimana peruntukannya bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini perlu untuk dilakukan pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.<sup>4</sup>

Kondisi mutu air di Bendungan Way Rarem yang semula bersih dapat dipergunakan sebagai bahan konsumsi dan saat ini tidak lagi, karena dari hasil uji laboratorium bahwa air yang ada tidak layak konsumsi akibat dari pencemaran air dari kotoran ikan ternak dan sisa makanan ikan ternak yang diberikan kepada ikan ternak dapat berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat di sekitar Bendungan Way Rarem.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara?

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara?

## II. METODOLOGI

Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat.<sup>5</sup> Selanjutnya dari hasil

---

<sup>4</sup> Hanibal Hamidi. 2016. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta Selatan

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditia Bakti. Bandung., hlm 87

analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

### III. PEMBAHASAN

#### **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam Kaitannya dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar oleh Masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara**

Sebagai upaya untuk melestarikan fungsi air maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyadi selaku Penanggungjawab Bendungan Way Rarem Lampung Utara mengemukakan bahwa pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (*conservation*) atau mengendalikan (*control*). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Upaya pengelolaan kualitas air dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara dilakukan pada:

- a. Sumber yang terdapat di dalam hutan lindung.
- b. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung.
- c. Akuifer air tanah dalam.

Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam secara umum kualitasnya sangat baik.<sup>6</sup> Air pada sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya.

Mata air yang berada baik di dalam maupun di luar hutan lindung serta air yang berada di bawah permukaan tanah (berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer) memiliki kualitas air yang sangat baik. Karena itu kualitas airnya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air

---

<sup>6</sup> Sjachran Basah. 2016. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya.

untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air pengendalian pencemaran air dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>7</sup>

Ditambahkan oleh Supriyadi bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menentukan bahwa pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamzah selaku Pengelola Bendungan Way Rarem Lampung Utara bahwa penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan an pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam

---

<sup>7</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 22

<sup>8</sup> Rojali Abdullah. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 30

rangka pengendalian pencemaran air. Apabila Gubernur belum menunjuk laboratorium, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.

Ditambahkan oleh Hamzah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam persyaratan izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) waiib dicantumkan:

- a. Kewajiban untuk mengelola limbah.
- b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan.
- c. Persyaratan cara pembuangan air limbah.
- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah.
- f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan.
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang diperyaratkan.
- i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang untuk:

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran.
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- e. Memantau kualitas air pada sumber air. dan
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Kemudian lebih lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yakni:

- a. Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- b. Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- c. Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- d. Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Selanjutnya, dalam ayat (2) mengatur bahwa ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi.

Ketentuan Pasal 20, 21 dan 57 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air memberikan landasan hukum bagi kepala daerah (Gubernur) untuk menetapkan baku mutu air limbahnya di daerah masing-masing. Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh atau pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.<sup>9</sup>

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.<sup>10</sup>

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air secara tegas mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran.

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Selanjutnya, ayat (2) bahwa penetapan daya tampung beban

---

<sup>9</sup> *Op. Cit. Pelaksanaan...* hlm 41

<sup>10</sup> Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 65.

pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Ayat (3) menentukan bahwa daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. Pemberian izin lokasi.
- b. Pengelolaan air dan sumber air.
- c. Penetapan rencana tata ruang.
- d. Pemberian izin pembuangan air limbah.
- e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan selaku Pembudidaya Ikan Segar di Bendungan Way Rarem Lampung Utara mengemukakan bahwa pada tahun 2011 masyarakat sekitar meminta izin untuk beternak ikan kepada Pengelola Bendungan Way Rarem, namun tidak diberikan izin oleh pihak Balai Besar karena bukan peruntukannya, namun masyarakat tetap memulai membuat keramba atau tempat beternak ikan di Waduk Bendungan Way Rarem dengan menggunakan bahan dasar bambu. Awalnya berdiri sekitar 5 unit keramba dan lama kelamaan mencapai hingga puluhan unit keramba dengan ukuran  $4 \times 4 \text{ m}^2$  dan  $4 \times 6 \text{ m}^2$ .

Menurut pengamatan Peneliti bahwa pernah dilakukan uji laboratorium/sonding sikon tentang keadaan kandungan air dalam waduk yang semula bersih dapat dipergunakan sebagai bahan konsumsi, saat ini tidak lagi karena dari hasil uji laboratorium bahwa air yang ada saat ini tidak layak konsumsi akibat dari pencemaran air dari kotoran ikan ternak dan sisa makanan ikan ternak yang diberikan kepada ikan ternak mencapai belasan ton dalam setiap bulannya, maka situasi air yang ada saat ini sudah tidak layak dikonsumsi.

Ada perbedaan kondisi air Bendungan Way Rarem sebelum dan sesudah dimanfaatkan untuk pertambakan antara lain:

- e. Saat ini terdapat 150 petani tambak di Bendungan Way Rarem.
- f. Jika anak-anak mandi menggunakan air sekitar waduk atau saluran tersier maka akan merasakan kulit berbusuk/daki yang menempel di kulit.
- g. Rambut terasa keras bila tidak dibilas kembali dengan air sumur.
- h. Pintu air induk dan pintu-pintu air yang ada pada sipon/pembagi air mengalami kerusakan dan mulai mengeropos (diperkirakan termakan oleh zat kimia dari pakan ternak ikan).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara yaitu dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditanggung masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air), sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk memperbaharui

(merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscou Pound.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat mengandung arti bahwa suatu produk hukum sudah sepatutnya mampu membawa perubahan pada masyarakat maupun pembangunan ke arah yang lebih baik, hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja<sup>11</sup> bahwa (1) bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan (2) bahwa hukum dalam arti kaedah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Atas dasar konsep kebijakan publik di atas, terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan berbagai kebijakan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem serta untuk melakukan perbaikan dan pembinaan kepada para nelayan keramba di Bendungan Way Rarem terutama dalam kaitannya dengan pemakaian pakan ikan yang dapat berdampak pada kualitas air bendungan itu sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa kebijakan publik di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tersebut dibuat oleh badan pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Pemerintah Provinsi Lampung bukan organisasi swasta dan kebijakan publik di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada keberadaan negara (*status quo*), misalnya tidak melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air maka tetap menjadi sebuah kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye<sup>12</sup> bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdasarkan

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 2018. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta. Jakarta, hlm. 72

<sup>12</sup> Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy*. (8th Edition). Prentice Hall. New York. P. 551

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tersebut masih ditemukan beberapa kendala atau hambatan terutama dalam menekan jumlah petani ikan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

### **Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam Kaitannya dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar oleh Masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyadi selaku Penanggungjawab Bendungan Way Rarem Lampung Utara mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara antara lain:

1. Anggaran yang tersedia.

Anggaran yang tersedia dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, sehingga berdampak pada tidak terkontrolnya kualitas air di Bendungan Way Rarem Lampung Utara.

2. Belum berfungsinya Bendungan Way Rarem sebagaimana mestinya.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang selama ini yang memfungsikan sarana Bendungan Way Rarem diluar kepentingan pengairan harus ditinjau ulang atau dihapus sesuai dengan Peraturan Daerah yang memang harus diadakan kalau ingin baik kedepannya. Contoh, Pemerintah Provinsi Lampung secara tegas harus mengambil tindakan terhadap para petani ikan yang memanfaatkan Bendungan Way Rarem untuk budi daya ikan, karena air bendungan tersebut pada dasarnya dimanfaatkan untuk pengairan persawahan, bukan untuk budi daya ikan oleh masyarakat.

Menurut Hamzah selaku Pengelola Bendungan Way Rarem Lampung Utara mengatakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara antara lain:

a. Kurangnya kerjasama dan komunikasi antar Satuan Perangkat Daerah

Satuan kerja di Provinsi Lampung yang diberi kewenangan dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem harus mengaktifkan dan mengkondusifkan kerjasama antara dinas, karena selama ini komunikasi yang tercipta antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lampung Utara belum berjalan secara optimal, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi petani ikan air tawar.

b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur negara dalam pemberian pelayanan publik. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, para aparatur seakan bekerja dengan sia-sia. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mentaati semua aturan-aturan yang berlaku.

Peningkatan kualitas pelayanan harusnya menjadi upaya mempertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia pelayanan. Kunci keberhasilan adalah

partisipasi masyarakat pengguna pelayanan dalam menentukan ragam, kualitas dan aspek penting lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan. Jurang pemisah antara kebutuhan para pengguna pelayanan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas penyedia pelayanan harus dijumpai dengan komunikasi yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tarbin Pembudidaya Ikan Segar Bendungan Way Rarem mengatakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara, yaitu kedisiplinan Pegawai Pengelola Bendungan Way Rarem. Pegawai Negeri Sipi sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Para pegawai juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana masih banyak ditemukan pegawai yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imran selaku Penyedia Jasa Pakan Ikan mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan Bendungan Way Rarem di Provinsi Lampung. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana kurang memadai. Hal ini akan berakibat kurang maksimalnya kinerja aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka berbicara mengenai implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka tidak terlepas dari berbagai faktor yang menghambat. Faktor penghambat tersebut tidak terlepas dari struktur kerja birokrasi pemerintahan, aparatur penyelenggara dan masyarakat, maka penulis mengutip teori Lawrence M. Friedman dalam Soleman B. Taneko<sup>13</sup> tentang sistem hukum, yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum sebagai berikut:

#### a. Struktur hukum

Struktur hukum mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Pengadilan, kepolisian, serta dinas-dinas dalam suatu pemerintahan merupakan organisasi. Struktur dapat dijabarkan dalam badan organisasi (lembaga).

---

<sup>13</sup> Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta., hlm. 46

## b. Substansi

Substansi adalah apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi (atau mungkin suatu kasus), seperti pola-pola perilaku dari aktor dalam suatu sistem. Kaidah hukum, oleh para ahli hukum dibedakan antara substansi dan peraturan tata cara (prosedur).

## c. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimaksudkan adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum.

Pemerintah Provinsi Lampung dasarnya merupakan suatu struktur dan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap kebijakan dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara. Dilihat dari faktor penghambat yaitu anggaran yang tersedia belum memadai, belum berfungsinya Bendungan Way Rarem sebagaimana mestinya, kurangnya kerjasama dan komunikasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan partisipasi masyarakat, kedisiplinan pegawai serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa kerjasama antar aparatur yang bertugas, kedisiplinan pegawai, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai merupakan perwujudan dari suatu substansi. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Faktor partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kebiasaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri sebagai bentuk budaya hukum atau kultur hukum. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses dari kebijakan aturan atau norma di bidang pengelolaan Bendungan Way Rarem. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum/aturan/norma itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang di laut.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem

Lampung Utara antara lain terletak pada anggaran yang tersedia belum memadai, belum berfungsinya Bendungan Way Rarem sebagaimana mestinya, kurangnya kerjasama dan komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rendahnya partisipasi masyarakat, kedisiplinan pegawai dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Dari hasil pengamatan penulis, masih banyak ditemukan para pegawai yang kurang disiplin, misalnya dalam hal jam masuk kantor. Masih ada beberapa pegawai yang datang dan pulang kantor seenaknya. Hal seperti ini dapat menghambat proses pelayanan publik dan mengakibatkan para pegawai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem serta untuk melakukan perbaikan dan pembinaan kepada para nelayan keramba di Bendungan Way Rarem. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dalam kaitannya dengan pencemaran air pada budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara antara lain anggaran yang tersedia belum mencukupi, belum berfungsinya sarana olahraga sebagaimana mestinya, kurangnya kerjasama dan komunikasi antar Satuan Perangkat Daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, kedisiplinan pegawai dan kurangnya sarana dan prasarana.

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hendaknya menambah jumlah anggaran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem serta untuk melakukan perbaikan dan pembinaan kepada para nelayan keramba di Bendungan Way Rarem, sehingga mampu mengefektifkan kegiatan budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara. Koordinasi dan kerjasama antara organisasi/lembaga (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berperan dalam budi daya ikan segar oleh masyarakat di Bendungan Way Rarem Lampung Utara, hendaknya dijalankan dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa didukung oleh semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditia Bakti. Bandung.

Hanibal Hamidi. 2016. *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta Selatan.

J. Kaloh. 2017. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta.

Lintje Anna Marpaung. 2020. *Politik Pemerintahan Daerah Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Pusaka Media. Bandar Lampung.

Mochtar Kusumaatmadja. 2018. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta. Jakarta.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Rojali Abdullah. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy*. (8th Edition). Prentice Hall. New York.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

## **C. SUMBER LAINNYA**

Sjachran Basah. 2016. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya.

WJS. Poerwadarminta. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

